



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 70 /100/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk membantu Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk sekretariat tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penanggung jawab :
bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2023;
 - b. ketua :
 1. melaksanakan arahan dari penanggung jawab dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2023; dan
 2. mengoordinasikan seluruh tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2023;
 - c. wakil ketua bertugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas;
 - d. sekretaris :
 1. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2023; dan
 2. mengoordinasikan tugas sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2023;
 - e. anggota :
 1. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Walikota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
 2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam

pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

3. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah;
10. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu tugas sekretaris dalam pengadministrasian; dan

b. membantu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pariaman dalam melaksanakan pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023.


KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



H. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
DIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIKAWICO PARIAMAN	4673-21
DINASIA ADMINISTRASI KEP. PENTAHAN UPTUM	03/03/23
KEM. PERUM & PERUM KOTA PARIAMAN	13/3.23
	24/4-23

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 70/100/2023

TANGGAL : 6 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
5	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua III
7	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
8	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
12	Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	Anggota
13	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15	Inspektur	Anggota
16	Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum	Anggota
21	Kepala Bagian Organisasi	Anggota

KEPALA KOORDINASI
 KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA PARIAMAN
 NIP. 613-23
 08/03/23
 13/3-23
 23/3-23

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 70/100/2023
 TANGGAL : 6 MARET 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MURFIDA, SE, MM	Kabag Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Koordinator
2	ADRIAL, SE, MM	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
3	SURYADI.S, SH, MH	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	FERIALDI, S.Psi, M.Si	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5	ASNIZAR, SE, MM	Auditor Madya pada Inspektorat	Anggota
6	WIRA BUDIMAN, S.IP	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	FUADI M, S.STP, M.Si	Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8	FAUZAN, S.Kom	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	OKY MARLIANI PUTRI, S.Kom	Fungsional Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	YENNI RESVIANTI, S.Sos	Kasi Penyusunan Anggaran pada BPKPD	Anggota
11	RISSE SEPRIMA, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
12	WAHYU RAHMADIA R, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
13	FAJRIANI, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota

		Sekretariat Daerah	
14	ELITA SEPRINA, A.Md	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
15	ALMUKARRAMAH	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
16	ARIB ZHAFRAN AMZAN, S.Tr.IP	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
TIM KERJA			
I. BIDANG PENDIDIKAN			
16	HERTATI TAHER, SE	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Koordinator
17	YURNAL, S.Pd, M.Pd	Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
18	HENDRI JALAL, S.Pd, MM	Kabid Pendidikan Pembinaan PAUD dan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
19	QADRI EKA PUTRA, ST	Kasubag Umum dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
20	JANUARDO WATMAN, SE	Analisis Barang Milik Negara pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
21	ENGGLA NOVIA GUSYANI, S.Ap	Analisis Perencanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrag	Anggota
II. BIDANG KESEHATAN			
22	SATRI YARLINA, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Koordinator
23	YOSVENNY, SKM, MKM	Kasubag Umum dan Program pada Dinas Kesehatan	Anggota
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM			
24	TRIANA SARI, ST, MT	JF Teknik Penyehatan Lingkungan	Koordinator
25	ANNISA HUWAIDA, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
26	DEKI ASAR, ST, MT	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat,	Koordinator

		Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
27	AZRIA PALDI DONAL, ST, MT	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
28	ANDY KURNIA, ST, MT	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
29	ROSARIA INDRIATI, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
V. BIDANG TRANTIBUM LINMAS			
30	H. NAWAWI, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar	Koordinator
31	RADIUS SYAHBANDAR, SE, M.Si	Sekretaris BPBD	Anggota
32	IRYON, SE, MM	Kabid TDL pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
33	RONI KARDINAL, SE	Kabid PPUd dan SDM pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
34	HENDRA, SE	Kasi Damkar pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
35	RISWAN, S.Sos	Kasi Operasional pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
36	ABDUL RAHMAN, S.Sos	Kasi Linmas pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
37	NOFRIADI EDWAR	Kasi Penyidik pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
38	DHONI SAPUTRA, SE	Kasi Wasbinluh pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
39	AFRIZON, SH	Kasi Pengembangan Kapasitas pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
40	SISNATALIA RIZAL, SS	Fungsional Perencana pada BPBD	Anggota
41	DENDY PRIBADI, SE	Analisis Kebencanaan pada BPBD	Anggota
42	RONI SHOLAT, SE	Penata Penanggulangan Bencana pada BPBD	Anggota
43	RIDHO MACHFIRAMA SURYA	Staf Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
44	SAIFUL RAMADHAN	Staf Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
VI. BIDANG SOSIAL			
45	MARWAN, SE	Sekretaris Dinas Sosial	Koordinator

46	MUHARMAN, S.Pt, M.Sos	Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial	Anggota
47	FITRIYANI SUSILAWATI, SKM	Kasubag Umum dan Program pada Dinas Sosial	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



Genius Umar

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	6/3-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8-3-23
KABID. HUKUM & H.M	12/5-25
KASUBAG. PI BUNDAK SOSIAL	24/3-23